



**PENETAPAN**

Nomor 467 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 14 Agustus 2018, Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. *jo.* Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.Btn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Nia Kurnia Binti Falali sebagai Pemohon Kasasi, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 7 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. *jo.* Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.Btn. terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.Btn., tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriah dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 467 K/AG/2018 dalam perkara antara:

**NIA KURNIA BINTI FALALI**, bertempat tinggal di Asrama Pusdik Lantas Polri RT. 001 RW. 006 E 23 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**IRHAM TODI PRASOJO bin UTOMO**, bertempat tinggal di Asrama Pusdik Lantas Polri RT. 001 RW. 006 E 23 Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 3 hal. Put. Nomor 467 K/Ag/2018



Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasinya tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi **NIA KURNIA BINTI FALALI** tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.Btn., tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 551/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 12 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriah dalam perkara tersebut;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Kasasi Register Nomor 467 K/AG/2018 tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata Agama;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 2 dari 3 hal. Put. Nomor 467 K/Ag/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Jakarta pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 3 dari 3 hal. Put. Nomor 467 K/Ag/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)